

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pertambangan merupakan salah satu sektor yang sangat diminati dan memiliki peluang besar di Indonesia karena kekayaan alamnya, seperti dijelaskan pada UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba Pasal 1 ayat (1) pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang

Pertambangan merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia saat ini. Buktinya, pada tahun 2017 Kementerian ESDM yang membawahi pertambangan Indonesia memberikan kontribusi besar atas PNBPN tahun 2017 lalu. Kementerian ESDM menyatakan bahwa sebanyak 49.6% yang senilai Rp129,07 triliun disumbangkan oleh sektor pertambangan untuk memenuhi target PNBPN tahun 2017. Suatu prestasi juga bagi sektor pertambangan, jumlah tersebut lebih besar dari target PNBPN yang telah ditetapkan pada APBN-P 2017 yang sebesar Rp111 triliun, lebih besar 16%. Ini merupakan pertanda baik bagi sektor pertambangan dengan kondisi bahan tambang yang masih melimpah di tanah air. (www.tambang.co.id, 2018)

Sektor pertambangan dalam keberlangsungan usahanya membutuhkan dana yang tidak sedikit, seperti administrasi dan operasional perusahaan. Dengan adanya pasar modal akan sangat membantu pertumbuhan dan perkembangan sektor ini. Selain sebagai bantuan bagi perusahaan dalam pemenuhan dana untuk operasional, pasar modal juga digunakan sebagai wadah pengawasan dan penilaian perusahaan. Profil perusahaan yang terdaftar pada pasar modal dapat menjadi gambaran atau wajah dari perusahaan dimata masyarakat luas.

Untuk itu Bursa Efek Indonesia (BEI) mewedahi hal tersebut sebagai pasar modal tunggal di Indonesia. Sebelum adanya BEI terdapat dua pasar modal di

Indonesia, yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang menjual saham-saham perusahaan dan Bursa Efek Surabaya (BES) yang menjual obligasi dan surat berharga. Untuk alasan efektivitas operasional dan transaksi maka pemerintah memutuskan untuk menggabungkan keduanya menjadi Bursa Efek Indonesia yang sudah mulai beroperasi mulai tanggal 1 Desember 2007.


Pada Bursa Efek Indonesia, sektor pertambangan terbagi menjadi lima sub sektor yaitu, batu bara, minyak dan gas bumi, logam dan mineral lainnya, batu-batuan dan lainnya. Pada akhir 2017 terdapat 41 perusahaan tambang yang *listed* di BEI.

Tabel 1. 1
Daftar Perusahaan Pertambangan yang *Listed* pada BEI Tahun 2017

No.	Sub Sektor	Jumlah
1.	Pertambangan Batubara	22
2.	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	7
3.	Pertambangan Logam dan Mineral Lainnya	10
4.	Pertambangan Batu-batuan	2
5.	Lainnya	0
Total		41

Sumber: sahamok.com data yang diolah oleh penulis (2018)

Berdasarkan data yang didapat dari Bank Indonesia sektor pertambangan dalam beberapa tahun belakangan ini melemah. Pada Laporan Perekonomian Indonesia bagian Pertumbuhan Ekonomi tahun 2017, lesunya sektor pertambangan sudah dimulai dari tahun 2011.



Gambar 1. 1 Pendapatan Domestik Bruto per Sektor

Sumber: bi.go.id data telah diolah (2018)

Berdasarkan gambar 1.1, PDB dari sektor pertambangan mengalami penurunan bahkan defisit pada tahun 2015. Ini merupakan dampak dari diberlakukannya UU Minerba No.4 Tahun 2009 yang membatasi kegiatan ekspor mineral mentah mulai tahun 2014. Salah satu yang sangat berpengaruh atas pembatasan kegiatan ekspor ini adalah sub sektor batu bara yang di saat bersamaan mengalami penurunan nilai atas kelebihan persediaan batu bara dunia.

Kondisi ini merupakan masa yang sulit bagi pertambangan untuk bertahan karena adanya pembatasan ekspor yang akan memotong pendapatan perusahaan untuk keberlangsungan usaha perusahaan. Halangan ini menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen untuk menentukan kebijakan-kebijakan baru dan selektif atas pengambilan keputusan lainnya yang sekiranya mampu membantu mengembalikan nilai jual perusahaan. Tindakan yang dapat diambil oleh perusahaan salah satunya adalah melakukan tindakan-tindakan yang agresif terhadap perpajakan. Dimana tindakan agresif pajak ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu kompensasi eksekutif, direktur independen dan kualitas audit.

1.2. Latar Belakang Masalah

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1), pajak merupakan iuran wajib pajak kepada negara yang

bersifat memaksa dan seluruhnya digunakan untuk menunjang kehidupan masyarakat luas. Pajak merupakan sumber pendapatan negara paling besar. Pemerintah melakukan pembiayaan untuk kesejahteraan rakyat, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur untuk kemudahan distribusi kebutuhan hidup dan juga pembangunan daerah-daerah kecil.

Sebagai warga negara Indonesia, setiap individu merupakan wajib pajak dan harus melaksanakan kewajiban pajaknya. Taat pajak merupakan salah satu bentuk pengabdian terhadap negara dan ikut serta berkontribusi untuk pembangunan nasional. Perusahaan juga merupakan wajib pajak yang berkewajiban membayar pajak sesuai dengan laba bersih yang diperoleh setiap tahunnya. Bagi negara, pajak dari perusahaan merupakan pendapatan yang sangat besar karena semakin besar laba perusahaan maka semakin besar pula jumlah pajak terutang. Namun bagi perusahaan pajak merupakan beban, sehingga manajemen berusaha untuk mengurangi laba bersih demi menekan beban pajak yang akan dibayarkan.

Pemerintah memiliki harapan besar terhadap penerimaan dari sektor pajak. Setiap tahunnya pemerintah menyusun target realisasi penerimaan pajak dalam APBN. Berikut adalah komposisi penerimaan pajak dalam APBN dari tahun 2014 sampai 2017 dalam miliar rupiah:

Tabel 1. 2
Perbandingan Pendapatan Negara dan Penerimaan Perpajakan (Dalam Miliar Rupiah)

Sumber	2014	2015	2016	2017
Pendapatan Negara	1.545.456	1.496.047	1.546.947	1.732.952
Penerimaan Perpajakan	1.146.866	1.240.419	1.284.970	1.472.710
Persentase	74,21%	82,91%	83,06%	84,98%

Sumber: bps.go.id data telah diolah (2018)

Berdasarkan tabel 1.2 tertera jumlah pendapatan negara yang dibandingkan dengan penerimaan perpajakan yang persentasenya selalu meningkat. Pada tahun 2014 penerimaan pajak mencapai 74,21% meningkat 8,7% di tahun

2015 yang mencapai 82,91%. Pada tahun 2016 juga penerimaan pajak meningkat 1,5% menjadi 83,06%. Tahun 2017 persentase penerimaan 84,98% meningkat 1,92% dari tahun sebelumnya. Hal ini memberikan pertanda baik bagi pemerintah bahwa negara masih dapat memanfaatkan penerimaan perpajakan sebagai pendapatan utamanya.

Tabel 1. 3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Miliar Rupiah)

Sumber	2014	2015	2016	2017
Anggaran Penerimaan Pajak	1.280.389	1.379.992	1.546.665	1.498.871
Penerimaan Perpajakan	1.146.866	1.240.419	1.284.970	1.472.710
Persentase	89,57%	89,88%	83,08%	98,25%

Sumber: bps.co.id data telah diolah (2018)

Namun terdapat kondisi yang berbeda antara tabel 1.2 dan tabel 1.3 di atas, dimana penerimaan perpajakan yang selalu meningkat setiap tahunnya tidak diimbangi dengan pencapaian target yang ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri. Pada tahun 2014 hanya mencapai 89,57%, kemudian meningkat 0,31% pada tahun 2015 menjadi 89,88%. Persentase ini menurun sebesar 6,8% ditahun 2016 menjadi 83,08%. Terdapat suatu kemajuan pesat dari penerimaan pajak tahun 2017 yang mencapai 98,25%. Seharusnya pada tahun 2017 penerimaan perpajakan bisa dimaksimalkan dengan program *tax amnesty* di tahun 2016 sampai 2017, tetapi pada kenyataannya target tersebut tidak dapat dipenuhi. Anggaran yang tidak terpenuhi ini dapat disebabkan oleh praktik-praktik penghindaran pajak ataupun penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengurangi beban pajak yang diterima oleh perusahaan.

Perusahaan yang melakukan praktik penghindaran ataupun penggelapan pajak dapat disebut sebagai perusahaan yang agresif terhadap pajak. Agresivitas pajak sendiri diartikan oleh Lanis dan Richardson dalam Martani (2014) sebagai usaha manajemen yang bertujuan untuk memperkecil laba kena pajak dengan cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*) ataupun keduanya. Penghindaran pajak merupakan usaha memperkecil besar pajak

yang harus dibayarkan dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan sedangkan penggelapan pajak merupakan kebalikannya, yaitu dengan melakukan manipulasi laporan keuangan yang pasti bertentangan dengan peraturan yang berlaku (Frank *et al.* dalam Martani, 2014).

Kasus pajak lainnya juga terjadi pada perusahaan PT. Bukit Asam yang menunggak pajak dari tahun 2011-2013. Perusahaan tidak membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3) kepada pemerintah yang harusnya 64,8 persennya diterima oleh Sumatra Selatan. Jumlah tunggakan hingga tahun 2013 mencapai Rp209 miliar yang sudah termasuk dengan denda pajak perusahaan yang tidak membayarkan pajaknya. Terdapat perbedaan perhitungan jumlah pajak terutang antara perusahaan dengan Kantor Pelayanan Pajak bersangkutan pada penentuan nilai NJOP, yang menyebabkan perusahaan mengajukan banding ke pengadilan pajak. PT. Bukit Asam harusnya membayarkan pajak terutang yang ada walaupun terjadi kesalahan perhitungan, yang nantinya jika terdapat lebih bayar ada mekanisme yang dapat ditempuh agar pemerintah mengembalikan sejumlah dana tersebut ke perusahaan. (tribunnews.com)


Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mengutip data dari DJP pada program *tax amnesty* periode pertama pada tahun 2016, WP yang mengikuti program ini hanya ada 967 dari total 6.001 WP. Pada sektor minyak dan gas bumi dari 1.114 jumlah WP hanya ada 68 WP yang mengikuti program ini. Kontribusi dari sektor minerba dari penerimaan pajak juga menurun setiap tahunnya dari 2012 sampai 2016 dari 5% mencapai 2%. Rasio pajak pada sektor ini juga menurun dari tahun 2011 sampai 2016, yakni 12% hingga 3,88%. ICW juga mengindikasikan ekspor batu bara yang dilakukan sektor minerba sepanjang tahun 2012-2016 tidak dilaporkan sebesar Rp365,3 triliun yang berdampak pada kerugian negara atas perusahaan yang tidak membayarkan kewajibannya berupa pajak penghasilan maupun royalti. (cnnindonesia.com)

Berdasarkan penelitian Halioui (2015) tindakan agresif pajak dipengaruhi oleh penerapan *good corporate governance* pada suatu perusahaan. Prinsip dasar *good corporate governance* ada lima yaitu, transparansi, akuntabilitas,

pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Kurangnya penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam menjalankan suatu perusahaan sangat mendukung terjadinya tindakan penyelewengan oleh manajemen untuk keuntungan pribadinya. Berbicara mengenai pelaksanaan *corporate governance*, penerapannya di Indonesia masih sangat kurang. Terbukti dari penilaian ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) pada tahun 2015 hanya ada dua perusahaan dari Indonesia yang termasuk dalam *Top 50 ASEAN Companies* pada *ASEAN Corporate Governance Awards*. Kedua perusahaan itu adalah PT. Bank Danamon dan PT. Bank CIMB Niaga. Berbeda jauh dengan Thailand dengan 23 perusahaan, Filipina dengan 11 perusahaan, Singapura dengan 8 emiten dan Malaysia 4 emiten. Hal ini menunjukkan masih rendahnya penerapan *corporate governance* di Indonesia. (www.cnnindonesia.com)

Corporate governance tidak lepas dari pada eksekutif sebagai pemegang kendali dalam suatu perusahaan. Eksekutif bertanggungjawab penuh atas pengambilan keputusan setiap kebijakan perusahaan, termasuk mengenai perpajakan. Terdapat permasalahan agensi dalam kasus ini, di mana adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham sebagai *principle* dan manajemen sebagai *agent*. Investasi jangka panjang yang telah ditanamkan oleh *principle* ke perusahaan diharapkan mampu memberikan pengembalian yang besar berupa *profit* dimasa depan dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh *agent*. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh *principle* untuk memotivasi *agent* terutama eksekutif perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan adalah dengan pemberian kompensasi (Halioui, 2015). Besaran kompensasi yang diberikan kepada eksekutif sejalan dengan kinerja perusahaan, semakin baik kinerja perusahaan setiap tahunnya maka semakin besar pula kompensasi eksekutif yang diberikan oleh *principle*. Eksekutif sebagai *agent* akan berusaha meningkatkan kinerja perusahaan dengan memaksimalkan laba perusahaan. Dalam pemaksimalan laba, eksekutif diharapkan mampu menekan besar pajak dengan cara yang benar tanpa harus mempertaruhkan reputasi perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini sering kali berbanding terbalik dengan yang dilakukan eksekutif yang hanya memikirkan kepentingan pribadi dalam jangka pendek. Eksekutif berani melakukan tindakan yang melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan jumlah pajak

dan memaksimalkan laba. Laba yang besar sama dengan kinerja perusahaan yang meningkat sehingga eksekutif mendapatkan keinginannya, yaitu kompensasi yang besar.



Gambar 1. 2 Perbandingan Kompensasi Eksekutif dengan Agresivitas Pajak pada ADRO dan RUIS

Sumber: Data diolah penulis (2019)

Gambar 1.2 di atas menggambarkan fenomena yang terjadi pada perusahaan pertambangan ADRO dan RUIS. Terdapat perbedaan yang signifikan atas kompensasi yang diberikan perusahaan ADRO kepada eksekutif dibandingkan dengan RUIS. Namun pada perbandingan agresivitas pajaknya, kedua perusahaan cenderung tidak melakukan tindakan agresif pajak karena nilai agresivitas pajaknya tidak ada yang menyentuh angka 0,25 sebagai tarif pajak yang dikenakan kepada badan. Seharusnya perusahaan yang memiliki kompensasi yang besar terhadap eksekutifnya akan cenderung melakukan agresivitas pajak untuk menekan pajak perusahaan sehingga laba perusahaan meningkat, karena pemegang saham

menjanjikan kompensasi yang besar untuk memotivasi manajemen meningkatkan kinerja perusahaan.

Dari beberapa penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan terdapat perbedaan hasil, seperti Halioui (2015) dan Hanafi (2014) berpendapat bahwa tidak ada wajib pajak yang membayarkan pajaknya secara sukarela, setiap wajib pajak bersifat resistan terhadap pajak, sehingga eksekutif sebagai wajib pajak akan semakin berusaha untuk menekan nilai pajak perusahaan dengan alasan kompensasi yang semakin besar. Berbeda dengan hasil penelitian dari Puspita (2015) yang tidak menemukan adanya pengaruh dari signifikan dari kompensasi yang diterima eksekutif terhadap tindakan agresif pajaknya, karena sistem pemberian kompensasi tidak mendorong eksekutif untuk menghindari pajak.

Selain kompensasi eksekutif yang berperan penting dalam pengambilan keputusan adalah direktur independen. Pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan dilihat dari suara terbanyak dari direksi yang ada. Sehingga direktur independen juga dapat mempengaruhi adanya pengambilan keputusan mengenai pajak perusahaan. Menurut Surat Keputusan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A Kep-00001/BEI/01-2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat menjelaskan bahwa Direktur Independen adalah orang yang tidak memiliki hubungan kerja sama dengan calon perusahaan selama enam bulan terakhir, tidak memiliki hubungan kerja sama dengan komisaris atau direksi lainnya pada calon perusahaan dan tidak bekerja sebagai direksi pada perusahaan lain. Peraturan ini ditetapkan oleh BEI untuk menjaga agar calon direktur pada perusahaan tersebut tetap independen, tidak memiliki ketergantungan ekonomis dengan perusahaan dan tidak dipengaruhi oleh oknum lainnya. Dalam perspektif teori agensi, keberadaan direktur independen yang tidak memiliki keterlibatan dengan internal perusahaan dapat menjadi pengawas jalannya peran dan kinerja eksekutif lainnya yang juga akan memberikan keuntungan pada *principle* sehingga masalah agensi di badan perusahaan dapat teratasi.

Namun berbeda halnya dengan yang terjadi pada perusahaan CTTH pada tahun 2016, dimana perusahaan ini memiliki 1 orang direktur independen dari total

4 direktur. Keberadaan direktur harusnya dapat mencegah perusahaan melakukan tindakan agresif pajak karena pengambilan keputusan juga menjadi tanggung jawab direktur independen, tetapi pada tahun 2016 perusahaan ini diindikasikan agresif terhadap pajak karena nilai agresivitas pajaknya yang dihitung dengan ETR memiliki nilai di bawah tarif pajak badan yang berlaku sesuai dengan penelitian Lanis dan Richardson dalam Puspita (2015) menjelaskan bahwa direktur memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, karena dengan tingkat independensi yang tinggi dari direktur independen dapat mencegah kemungkinan perusahaan melakukan praktik-praktik yang bertolak belakang dengan hukum termasuk dalam hal perpajakan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiaras dan Wijaya (2015) yang menyebutkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara direktur independen, karena tidak menjalankan tugasnya dengan baik untuk melakukan pengawasan atas perusahaan.

Faktor lainnya yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah kualitas audit dari suatu perusahaan. Dalam penelitiannya, Khairunisa (2017) menjelaskan bahwa kualitas audit merupakan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi saat pelaksanaan audit laporan keuangan klien oleh seorang auditor dan menemukan segala sesuatu temuan seperti pelanggaran, kesalahan serta melaporkannya dalam laporan keuangan audit. Kualitas audit sebuah laporan keuangan dapat dinilai dengan melihat KAP yang memberikan jasa auditnya kepada perusahaan. KAP yang terafiliasi dengan KAP *big four* dianggap akan memberikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan KAP non *big four*. Hal ini terjadi karena KAP *big four* tidak memiliki ketergantungan ekonomi kepada tiap kliennya sebab ukuran KAP yang sudah besar serta memiliki aset yang lebih banyak dan juga KAP tersebut memiliki nama baik yang harus dijaga untuk keberlangsungan KAP tersebut. Oleh karena itu KAP yang termasuk dalam *big four* akan berusaha untuk menjaga tingkat independennya, sehingga akan bersifat lebih skeptis terhadap laporan keuangan klien sehingga membuat manajemen memiliki ruang yang terbatas untuk melakukan tindakan agresif terhadap pajak terlebih lagi tindakan yang melanggar peraturan yang ada.

Selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 PTBA menerima jasa audit dari KAP *big four* yaitu PricewaterhouseCoopers. Seharusnya perusahaan cenderung tidak melakukan tindakan agresif pajak, karena pemberi jasa audit perusahaan ini adalah KAP yang sudah besar dan memiliki nama yang memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan nama baiknya, tetapi selama tahun itu juga perusahaan diindikasikan melakukan penghindaran pajak karena nilai ETR perusahaan setiap tahunnya kurang dari 25% yaitu 24,92% pada tahun 2012, 23,45% pada tahun 2013, 24,17% pada tahun 2014 dan 24,17% pada tahun 2015. Dalam beberapa penelitian sebelumnya, Nurfadilah (2016) dan Khairunisa (2017) menemukan terdapat pengaruh signifikan antara kualitas audit dengan agresivitas pajak, karena gerak perusahaan untuk melakukan penghindarannya terbatas karena KAP yang memberikan jasa auditnya. Berbeda dengan penelitian Maharani (2014) yang tidak menemukan pengaruh antara kualitas audit dengan penghindaran pajak perusahaan karena pada dasarnya jasa audit hanya menilai kesesuaian antara pelaporan keuangan yang disajikan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum tanpa menilai adanya kecurangan yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pajak.

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yaitu variabel yang dibuat konstan sehingga pengaruh dari variabel independen dalam penelitian ini yaitu kompensasi eksekutif, direktur independen dan kualitas audit terhadap agresivitas pajak sebagai variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian. Variabel kontrol yang digunakan adalah rasio *leverage*, dimana rasio tersebut menggambarkan penggunaan utang untuk investasi yang dibandingkan dengan kepemilikan aset perusahaan. Penggunaan variabel ini dalam penelitian karena adanya asumsi bahwa penggunaan utang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi nilai pajak terutang perusahaan, sehingga semakin besar rasio *leverage* yang dimiliki perusahaan menggambarkan kecenderungan perusahaan melakukan tindakan agresif pajak yang lebih besar pula, yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfadilah (2016).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dan adanya beberapa inkonsistensi dari penelitian-penelitian sebelumnya penulis tertarik untuk

melakukan penelitian lebih lanjut dan penelitian ini diberi judul “**Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Direktur Independen dan Kualitas Audit Terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode (2011-2017))**”.

1.3. Perumusan Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar dan utama di Indonesia. Terdapat perbedaan tujuan antara pemerintah dan perusahaan, dimana pemerintah berusaha untuk memaksimalkan pendapatan negara melalui pajak perusahaan sedangkan perusahaan berusaha untuk menekan nilai pajak terutang untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Oleh karena keadaan yang bertolak belakang antara perusahaan dan pemerintah, perusahaan agresif terhadap pajak. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mengutip data dari DJP pada program *tax amnesty* periode pertama pada tahun 2016, WP yang mengikuti program ini hanya ada 967 dari total 6.001 WP. Pada sektor minyak dan gas bumi dari 1.114 jumlah WP hanya ada 68 WP yang mengikuti program ini. Kontribusi dari sektor minerba dari penerimaan pajak juga menurun setiap tahunnya dari 2012 sampai 2016 dari 5% mencapai 2%. Rasio pajak pada sektor ini juga menurun dari tahun 2011 sampai 2016, yakni 12% hingga 3,88%. ICW juga mengindikasikan ekspor batu bara yang dilakukan sektor minerba sepanjang tahun 2012-2016 tidak dilaporkan sebesar Rp365,3 triliun yang berdampak pada kerugian negara atas perusahaan yang tidak membayarkan kewajibannya berupa pajak penghasilan maupun royalti.

Agresivitas pajak ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kompensasi eksekutif yang besaran kompensasi dapat memotivasi eksekutif untuk agresif terhadap pajak dengan cara-cara yang mungkin bertentangan dengan pajak, direktur independen yang pengambilan keputusan ditentukan oleh jumlah suara terbanyak dari direktur dan kualitas audit yang dikeluarkan oleh KAP yang memberikan jasa auditnya karena akan membatasi ruang gerak perusahaan untuk melakukan tindakan agresif pajak. Kompensasi eksekutif, direktur independen dan kualitas audit

1.4. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kompensasi eksekutif, direktur independen dan kualitas audit dan agresivitas pajak, studi pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2011-2017?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan kompensasi eksekutif, direktur independen dan kualitas audit terhadap agresivitas pajak studi pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2011-2017?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial:
 - a. Kompensasi eksekutif terhadap Agresivitas Pajak studi pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2011-2017?
 - b. Direktur independen terhadap Agresivitas Pajak studi pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2011-2017?
 - c. Kualitas audit terhadap Agresivitas Pajak studi pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2011-2017?

1.5. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kompensasi eksekutif, direktur independen dan kualitas audit dan agresivitas pajak, studi pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2011-2017
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kompensasi eksekutif, direktur independen dan kualitas audit terhadap agresivitas pajak studi pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2011-2017
3. Untuk mengetahui secara parsial:
 - a. Kompensasi eksekutif terhadap Agresivitas Pajak studi pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2011-2017
 - b. Direktur independen terhadap Agresivitas Pajak studi pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2011-2017

- c. Kualitas audit terhadap Agresivitas Pajak studi pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2011-2017

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dapat tercapai setelah melakukan penelitian ini adalah:

1.6.1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam bidang akuntansi dan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai agresivitas pajak.

1.6.2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah sebagai regulator untuk sebagai acuan atau pertimbangan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan baru dan bagi perusahaan dasar untuk evaluasi dan pembelajaran dalam pengelolaan pajak perusahaan agar tetap menjalankan peraturan perpajakan yang ada.

1.7. Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini berada pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Objek Penelitian yang digunakan ada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2017.

1.7.2. Periode Penelitian

Periode penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh kompensasi eksekutif, direktur independen dan kualitas audit terhadap agresivitas pajak adalah selama empat tahun selama periode 2011-2017.

1.7.3. Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri atas satu variabel terikat (variabel dependen) dan tiga variabel bebas (variabel independen). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kompensasi eksekutif, direktur independen dan kualitas audit, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak studi pada perusahaan

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2011-2017.

Penelitian ini akan membahas pengaruh kompensasi eksekutif, direktur independen dan kualitas audit terhadap agresivitas pajak studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2011-2017. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2011-2017.

1.8. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang saling terkait, sehingga di akhir penelitian ini dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang sudah disebutkan di atas. Secara garis besar akan dibagi menjadi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai objek penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah dalam penelitian, kemudian dirumuskan ke dalam pertanyaan penelitian. Penelitian ini juga akan memaparkan tujuan penelitian, manfaat serta ruang lingkup penelitiannya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai teori-teori pajak, agresivitas pajak dan juga variabel penelitiannya, yaitu kompensasi eksekutif, direktur independen dan kualitas audit. Penelitian ini juga akan membahas beberapa penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh kompensasi eksekutif, direktur independen dan kualitas audit terhadap agresivitas pajak.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi kerangka penelitian, identifikasi variabel dependen dan variabel independen, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel) yang digunakan dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis dari penelitian yang dilakukan dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (kompensasi eksekutif, direktur independen dan kualitas audit) terhadap variabel dependen (agresivitas pajak).

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian serta saran-saran terkait dengan penelitian ini sehingga diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya.